



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KECAMATAN ADIWERNA

Alamat: Jl. Raya Singkil No. 01. Telp (0283) 443107 Adiwerna
E-Mail : kec.adiwarna34@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT ADIWERNA
KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 007 /2022

TENTANG

PETUGAS PENDATA
PEMUTAKHIRAN PENDATAAN KELUARGA
KECAMATAN ADIWERNA KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2022

CAMAT ADIWERNA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka untuk pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2022 di Kabupaten Tegal maka perlu dibentuk Kader/Petugas Pendata Pendataan Keluarga Tingkat Desa/ Kelurahan Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Adiwerna Kabupaten Tegal.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. UU No. 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja
5. UU No. 24 Tahun 2013/23/2006
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga;
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting
9. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Kampung Keluarga Berkualitas
10. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
12. Peraturan Bupati Tegal Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Menunjuk Kader / Petugas Pendata Pendataan Keluarga Tahun 2022 di Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kader / Petugas Pendata Pendataan Keluarga Tahun 2022 sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas :
- melakukan koordinasi dengan Ketua RT perihal pelaksanaan Pendataan Keluarga;
 - membuat sket peta/daftar keluarga sesuai dengan lokasi dan posisi rumah dan keluarga yang akan didata;
 - mengisi listing dengan nama Kepala Keluarga yang akan dimutakhirkan setiap RT.
 - melakukan Pendataan Keluarga dengan kunjungan rumah ke rumah melalui wawancara dan observasi menggunakan *Smartphone* sebagai sarana pengumpulan Pendataan Keluarga bagi kader/petugas pendata dengan telepon pintar (*Smartphone*).
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kader/Petugas Pendata Pendataan Keluarga Tahun 2022 Tingkat Desa /Kelurahan bertanggung jawab kepada Camat Adiwerna Kabupaten Tegal
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perwakilan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Tengah.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Adiwerna
Pada tanggal : 6 September 2022


CAMAT ADIWERNA
KECAMATAN
ADIWERNA
SULARNO BEKTI RAHARJO, S.STP, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19771226 199711 1 001